



# PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), salah satunya diperlukan kondisi/keadaan dalam pelaksanaan tugas pokok Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang terbebas dari adanya Benturan Kepentingan.

Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dan pegawai di Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam mengemban tugas.

Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari Kepentingan Pribadi, kerabat, kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya, sehingga keputusannya menyimpang dari orisionalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang Pelayanan Publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga memiliki sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara, dan bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas Kepentingan Pribadi atau golongan.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang melibatkan Pejabat atau Pegawai di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Agar Pejabat dan Pegawai di Biro Pengadaan Barang dan Jasa dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan, maka diperlukan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

- Menyediakan kerangka acuan bagi Biro Pengadaan Barang dan jasa untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan.
- Menciptakan budaya Pelayanan Publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan.

- Mencegah terjadinya pengabaian Pelayanan Publik dan kerugian negara.
- Mencegah terjadinya perbuatan KKN
- Menegakkan integritas pegawai; dan
- Menciptakan Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang bersih dan berwibawa



## BAB II

### BENTURAN KEPENTINGAN

#### A. PENGERTIAN


Benturan Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang Pejabat dalam mengemban tugas.

#### B. Sumber Penyebab

Beberapa sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:

1. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa, baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
2. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, komisi, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam lingkup Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa terkait dengan wewenang/jabatannya di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme.
3. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/Pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.
4. Kepentingan Pribadi (*vested interest*), yaitu keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
5. Perangkapan jabatan, yaitu Pejabat/Pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

Sumber Penyebab Benturan Kepentingan





### C. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Penanganannya

Seluruh unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, baik di tingkat strategis (Eselon I) maupun di tingkat manajerial operasional (Eselon II dan Eselon III di bawahnya).

#### IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DILINGKUNGAN BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/ Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan
1	2	3	4	5
1	Pejabat yang melakukan Evaluasi juga melakukan pembinaan di instansi pemerintah yang sama.	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, vested interest, penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemutakhiran SOP penugasan, pembinaan dan evaluasi;</li> <li>- Penguatan mekanisme SPIP, reviu dan penelaahan yang transparan;</li> <li>- Keteladanan Pimpinan;</li> <li>- Mendorong Pejabat menerapkan etika-etika pengadaan barang dan jasa</li> <li>- Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.</li> </ul>
2	Evaluasi yang tidak objektif yang dipengaruhi target kinerja Pimpinan.	Pimpinan dan Pejabat terkait	<i>vested interest</i> , penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keteladanan Pimpinan;</li> <li>- Meningkatkan kualitas Pengadaan secara digital</li> </ul>

No.	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/ Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan
3	Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan atau profesional yang menguntungkan pihak tertentu.	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, potensi gratifikasi, vested interes, penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan B/J sesuai ketentuan;</li> <li>- Mendorong Pejabat untuk mentaati fakta integritas</li> <li>- Keteladanan Pimpinan;</li> <li>- Probitiy audit ;</li> <li>- Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.</li> </ul>
4	Penggunaan fasilitas jabatan untuk Kepentingan Pribadi	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, vested interes, penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemutakhiran SK penggunaan asset</li> <li>- Mendorong Pejabat agar menggunakan fasilitas jabatan sesuai peruntukannya.</li> <li>- Keteladanan Pimpinan;</li> <li>- Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.</li> </ul>
5	Rekomendasi dengan dipengaruhi hubungan afiliasi.	Pimpinan	Hubungan afiliasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen pimpinan.</li> <li>- Etika profesi</li> </ul>
6	Penetapan daerah tujuan perjalanan dinas dan pelaksanaan RKA yang didasarkan Kepentingan Pribadi /golongan tanpa ada pertimbangan profesional.	Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepentingan Pribadi</li> <li>Alasan Penyerapan Anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Perjalanan Dinas dan RKA yang Akuntabel.</li> </ul>



## BAB III

### PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

#### A. Prinsip Dasar

Penanganan situasi Benturan Kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

1. Pejabat/Pegawai yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan, dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya Pimpinan Unit Kerja Eselon II memutuskan bahwa Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terhadap penugasan yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian risiko disimpulkan bahwa risiko dapat diterima, maka Pimpinan Unit Kerja Eselon II dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Pejabat/Pegawai yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada Unit Kerja Eselon II.
3. Pejabat/Pegawai juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dengan Unit Kerja Eselon II.
4. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Pejabat/Pegawai dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan yang mengatur mengenai hal tersebut.

#### B. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan antara lain:

1. Komitmen dan keteladanan Pemimpin.
2. Partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara.
3. Perhatian khusus atas hal tertentu.
4. Beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan.


5. Penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.
6. Pemantauan dan evaluasi.

C. Mekanisme Penanganan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai wajib melaporkan hal tersebut melalui:

1. Pimpinan Unit Kerja Eselon II.

Pelaporan melalui Pimpinan Unit Kerja Eselon II, apabila pelapor adalah Pejabat/Pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon II.



Penjelasan proses pelaporan dan reviu atas laporan Benturan Kepentingan:

- a. Pejabat/Pegawai sebagai pelapor menyampaikan laporan adanya potensi Benturan Kepentingan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon II;
- b. Selanjutnya Pimpinan Unit Kerja Eselon II melakukan penelaahan awal atas laporan potensi Benturan Kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya Benturan Kepentingan;



- c. Pimpinan Unit Kerja Eselon II meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya Pimpinan Unit Kerja Eselon II melakukan analisis dapat atau tidaknya Benturan Kepentingan dikendalikan/dikelola;

**D. Sistem Pelaporan Pelanggaran /*Whistle Blowing System***

Pelaporan melalui *Whistleblowing System (WBS)* dilakukan apabila pelapor adalah Pejabat/Pegawai atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Pelapor menggunakan fasilitas WBS yang ada di situs web Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

**E. Sanksi terhadap Benturan Kepentingan**

Setiap Pejabat/Pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dan tidak melaporkannya akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.



## BAB IV

### PENCEGAHAN TERJADI BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari terjadinya situasi Benturan Kepentingan pada Pejabat/Pegawai Biro Pengadaan Barang dan Jasa ditempuh upaya-upaya pencegahan sebagai berikut:

A. Pemutakhiran Aturan Perilaku, dengan aturan sebagai berikut:

1. Dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan
2. Dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga sedarah, kelompok dan/atau pihak lain atas beban
3. Dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata), dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya.
5. Dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai dan/atau di luar Biro Pengadaan Barang dan Jasa
6. Dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan
7. Dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Biro Pengadaan Barang dan Jasa
8. Dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk kepentingan di luar Biro Pengadaan Barang dan Jasa
9. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Biro Pengadaan Barang dan Jasa, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

B. Pemutakhiran Standar Operasi Prosedur (SOP)

Upaya pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan yang disebabkan oleh kelemahan sistem dapat dilakukan dengan pemutakhiran SOP.



C. Pengungkapan/Deklarasi/Pelaporan

Adanya Benturan Kepentingan maka kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi Benturan Kepentingan yang disebabkan antara lain Kepentingan Pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya Benturan Kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan.

D. Mendorong Tanggung jawab Pribadi dan Sikap Keteladanan

Setiap Pejabat atau Penyelenggara Negara dan Pegawai wajib untuk menjaga integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Pejabat/Pegawai lainnya serta para pemangku kepentingan. Di samping itu setiap Pejabat harus mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Para Pejabat diwajibkan melaksanakan fungsi pembinaan kepada para Pegawai di lingkungan unit kerjanya dalam rangka penanganan Benturan Kepentingan melalui keteladanan, penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala, dan penerapan pengawasan atasan langsung dalam rangka upaya mencegah terjadinya Benturan Kepentingan, serta membangun komitmen untuk melaporkan potensi Benturan Kepentingan.

E. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran terhadap Benturan Kepentingan

Penyelenggara Negara wajib menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan. Upaya untuk menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme Benturan Kepentingan secara efektif telah menjadi hal yang wajib dikedepankan.



## BAB V MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Monitoring dan evaluasi atas Benturan Kepentingan dimaksudkan sebagai upaya memberikan umpan balik guna perbaikan penanganan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan. Masing-masing unit kerja melakukan evaluasi internal secara berkala (triwulanan) dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya.

- Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa sekurang-kurangnya menyajikan informasi mengenai:
  - a. Apakah Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya
  - b. Apakah Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai di lingkungannya
  - c. Apakah Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah mengimplementasikan hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya
  - d. Apakah Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah melakukan evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan
  - e. Apakah Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan
- Waktu dan Sasaran

Monitoring penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan setiap triwulanan. Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan yaitu tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi unit kerja.

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



DR. RAHMADIN MY, A.Ks, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19740310 199903 1 005